



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik Di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diDaerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 779), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 diubah dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 3 (tiga) angka, yaitu angka 8a, angka 8b, angka 8c, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka angka 10a, dan angka 10b, dan angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 22a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Data adalah Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, syarat, tulisan, suara, dan /atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek kondisi, atau situasi.
- 8a. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
- 8b. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis terstruktur.
- 8c. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem Elektronik yang saling berinteraksi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan /atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 10a. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
- 10b. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
11. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 14a. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
15. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
16. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
17. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dari komunikasi secara elektronik atau pun nonelektronik.
19. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya.
20. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.

21. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal Computer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
22. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
- 22a. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok Computer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
24. Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
25. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
26. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program Computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
30. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.

31. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
32. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
34. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
35. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
36. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan / atau infrastruktur SPBE.
37. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
38. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
39. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan S PBE.
40. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan /atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
41. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

42. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier I adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
 43. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menjeleskan permasalahan TIK (PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.
 44. Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas pengunjungnya.
 45. Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server.
 46. Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



M. YADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR .894